#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukhlisoh (2008), dengan judul "Aplikasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri" menyimpulkan:

Dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun cukup baik. Strategi yang diterapkan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa harus teliti dan tidak serta merta memberi pembiayaan harus melihat 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition), memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fike Mai Mandasari (2008), dengan judul "Sistem Pengendalian Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bhakti Haji Malang" menyimpulkan:

Kegiatan yang ada pada BPRS BHM tidak berpedoman pada pengendalian tertulis melainkan didasarkan pada petunjuk dan arahan direksi sesuai dengan AD/ART, peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aristia Febrianty (2009), dengan judul "Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)" menyimpulkan:

Bentuk perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:

- a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad)
- b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad)
- c. Adanya kesepakatan
- d. Adanya kesamaan / kesetaraan / kesederajatan / keadilan


Penyelesaian sengketa wanprestasi pertama kali dengan musyawarah-mufakat, jika belum ditemukan kesepakatan antara kedua pihak maka pihak Bank BSM membawa perkara kedalam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), jika masih belum ditemukan titik temu kedua belah pihak maka perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Agama.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Metode Analisis	Tujuan Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Dari Kesimpulan Penelitian
Mukhlisoh (Jurusan Manajemen UIN Malang)	2008	Aplikasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri	PER	Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri. Untuk mendeskripsikan strategi apa yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaa Murabahah Untuk mendeskripsikan hambatan apa yang dihadapi BMT Syariah Pare Kediri dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan.	Penelitian ini lebih fokus pada pembahasan kebijakan dan strategi internal yang diterapkan pada BPRS Jabal Tsur Pandaan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.	Sama-sama meneliti produk pembiayaan murabahah	Dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun cukup baik. Strategi yang diterapkan oleh BMT Syariah Pare Kediri dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa harus teliti dan tidak serta merta memberi pembiayaan

							harus melihat 5C
							(character,
							capability,
							condition,
							collateral dan
							condition),
							memperbanyak
							jumlah nasabah
							dari pada jumlah
							nominal dan
							pemerataan
							usaha.
Fike Mai	2008	Sistem	Deskriptif	Untuk	Perbedaan	Sama-sama	Kegiatan yang
Mandasari		Pengendalian		mendeskripsikan	penelitian Fike	meneliti produk	ada pada BPRS
(Jurusan		Pembiayaan	219	sistem	Mandasari	pembiayaan	BHM tidak
Manajemen UIN		Murabahah Pada		pengendalian	dengan	murabahah.	berpedoman
Malang)		BPRS Bhakti Haji	1	yang diterapkan	penilitian ini		pada
		Malang	$\sim N/$	pada BPRS Bhakti	adalah peniliti		pengendalian
		, 1	7 HILL	Haji Malang	meneliti lebih		tertulis
		(1) 0		dalam mengelola	fokus terhadap		melainkan
		17.11		pembiayaan	penanganan		didasarkan pada
		7 7		Murabahah.	pembiayaan		petunjuk dan
					yang terjadi		arahan direksi
		> < \			dilapangan		sesuai dengan
		- 2			bukan	7	AD/ART,
					pengendalian		peraturan
					secara umum		perundangan
1	<b>\</b>				yang seperti dilakukan oleh		yang berlaku.
	\ \				peneliti diatas.		
Aristia Febrianty	2009	Murabahah	Deskriptif	Ingin mengetahui	1	Sama-sama	Bentuk
Aristia Febrianty (Fakultas Hukum	2009	Murabahah Sebagai Bentuk	Deskriptif	Ingin mengetahui	Peniliti tidak	Sama-sama meneliti produk	Bentuk
(Fakultas Hukum	2009	Sebagai Be <mark>ntu</mark> k	Deskriptif	isi dan <mark>bentuk</mark>	Peniliti tidak membahas	meneliti produk	perjanjian (akad)
(Fakultas Hukum Universitas	2009	Sebagai Be <mark>ntu</mark> k Pembiayaan	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian	Peniliti tidak membahas tentang arah	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal
(Fakultas Hukum	2009	Sebagai Be <mark>ntuk</mark> Pembiayaan Personal Pa <mark>d</mark> a	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian	meneliti produk	perjanjian (akad)
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Be <mark>ntu</mark> k Pembiayaan Personal Pa <mark>d</mark> a Bank Syariah	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah.	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	Deskriptif	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad)
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad)
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan: a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesamaan/
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesamaan/
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesederajatan
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesederajatan / keadilan
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesederajatan / keadilan Penyelesaian
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesetaraan/k esederajatan / keadilan Penyelesaian sengketa
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesetaraan/k esederajatan / keadilan Penyelesaian sengketa wanprestasi
(Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional	2009	Sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah	PER	isi dan bentuk perjanjian murabhah sebagai pembiayaan personal di bank syariah. Ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pihak bank	Peniliti tidak membahas tentang arah penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara nasabah dengan pihak	meneliti produk pembiayaan	perjanjian (akad) terdapat hal-hal yang tidak boleh diabaikan:  a. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian (akad) b. Dari segi tujuan dan objek perjanjian (akad) c. Adanya kesepakatan d. Adanya kesederajatan / keadilan Penyelesaian sengketa wanprestasi pertama kali

		1
		mufakat, jika belum ditemukan
		kesepakatan
		antara kedua
		pihak maka
		pihak Bank BSM
		membawa
		perkara kedalam
		Badan Arbitrase
		Syariah Nasional
		(BASYARNAS),
		jika masih belum ditemukan titik
		temu kedua
	101	belah pihak
1/2/5	19/1/	maka perkara
		tersebut dibawa
		ke Pengadilan
2 11/1/1		Agama.
Mohammad Nur 2013 Penanganan Deskriptif	Untuk	Penyebab
Wahid Pembiayaan	mendeskripsikan	timbulnya
(Jurasan Hukum Bisnis Svari'ah Bermasalah	penanganan yang	penurnan karena ada 2 (dua)
Bisnis Syari'ah Universitas Islam Dalam Mengatasi	dilakukan oleh BPRS Jabal Tsur	ada 2 (dua) faktor intern
Negeri Maulana Penurunan	dalam mengatasi	(pihak bank) dan
Malik Ibrahim Kemampuan	penurunan	ekstern (debitur).
Malang) Bayar Angsuran	kem <mark>a</mark> mpuan bayar	Upaya-upaya
Debitur	angsuran debitur.	yang diambil
Di BPR <mark>S</mark> J <mark>a</mark> bal	Untuk mengetahui	dalam kebijakan
Tsur Pandaan	kesesuaian	BPRS Jabal Tsur
	kebijakan yang	lakukan secara
	dilakukan BPRS Jabal Tsur	inovatif adalah
	Pandaan sesuai	perpaduan cara- cara
	dengan Fatwa	konvensional
	DSN dan PBI No.	dengan
	10/18 tahun 2008.	pendekatan
10	Untuk mengetahui	spiritual, yaitu
	apa saja penyebab	restrukturisasi
1 Pro	yang dilami oleh	pembiayaan:
'ER	debitur ketika	rescheduling
	mengalami penurunan	(penjadualan kembali),
	kemampuan bayar	recondition
	angsuran.	(persyaratan
		kembali) dan
		write off. Dalam
		praktenya selama
		ini yang sering
		dilakukan adalah
		upaya
		rescheduling (perubahan
		jadwal
		pembayaran
		angsuran) dan
		disertai
		mendoakan
		debitur-debitur
		yang mengalami



#### **B. KAJIAN TEORI**

## 1. Pembiayaan Murabahah

## a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad<sup>1</sup>, pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Mulyono², pebiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada posisi penyaluran dana (*Lending of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

Pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal (1) dijelaskan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan/kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan/bagi hasil.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Dana Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia), 48

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hertanto Widodo et.al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan), 10

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal (1) nomor (25) menjelaskan, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) transaksi <mark>sewa-men</mark>yewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari paparan makna dari berbagai sumber di atas, pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dan atau membutuhkan dan (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian atau suatu kegiatan usaha maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber pendanaan

untuk membiayai kegiatan usaha yang sedang tumbuh. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain dari pegawai, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi dan manajemen. Dana tersebut menunjang untuk tumbuh kembangnya dan pendapatan kegiatan usaha.

# b. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Awal dari istilah murabahah menurut ilmu fiqh adalah *ba'i al murabahah* (jual beli murabahah), hal itu tergolong jual beli yang amanah yaitu diketahui penjual memberitahukan harga pokoknya.<sup>3</sup> Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>4</sup> Dalam kitab fiqh sunnah jual beli diperbolehkan dengan cara *murabahah*<sup>5</sup>, penjualan dengan harga pembelian barang dengan diketahui untungnya.

Pada dasarnya proses akad murabahah adalah jual beli, dimana pengertian jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>6</sup> Cara yang dimaksud dari definisi jual beli tersebut dapat menggunakan akad murabahah, akad ini banyak dipakai oleh perbankan hingga menjadi sebuah produk. Karakteristik murabahah yakni si penjual wajib memberi tahu pembeli

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskrispsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 47

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al-Mushlih dan Ash Shawi, 90-91

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sayyid Sabbiq, "*Fiqh Sunnah jilid 4*", diterjemahkan Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 145

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Figh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 278

tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keutungan yang diperoleh oleh penjual dari barang tersebut.

Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam praktek yang lain, bank diwakili oleh nasabah untuk membeli barang yang dipesan disertai surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

# c. Landasan Murabahah

Landasan pokok dari akad murabahah dalam proses jual beli seperti yang dijelaskan al-Qur'an beberapa diantaranya:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Bagarah: 275)

Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (An-Nisa: 29).

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah memberikan kebabasan kepada umatnya untuk bermuamalah khususnya dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur riba dan adanya kecurangan yang akan mengakibatkan salah satu pihak akan dirugikan.

Akad murabahah merupakan salah satu cabang dari cara jual beli, dimana dalam prosesnya penjual dan pembeli mengetahui dan menyepakati keuntungan yang didapat oleh penjual secara transparan. Pondasi adanya akad murabahah adalah sebagaimana dalam al-Qur'an:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu<sup>7</sup>..." (Al-Maidah:1)

Hadits nabi Muhammad<sup>8</sup>:

عَنْ آبِيَّ سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضِي الله عنه انَّ رسول الله صلى الله عليه واله وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّمَا البَيعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قال: ثَلاثُ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ اِلَى اَجَلِ والمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ البُرِّ با ِلشَّعِيرِ لِلْبَيتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqadharah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kaidah Fiqh:9

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Akad (perjajian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

# ٱلأصلُ فِي الْمُعاملاتِ الإبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْريْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

- d. Syarat-syarat Murabahah
  - 1) Pelaku
    - a. Ada penjual dan pembeli
    - b. Cakap hukum (Berakal dan dapat membedakan),
    - c. Akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya
  - 2) Obyek Jual Beli harus memenuhi:
    - a. Barang dagang merupakan barang halal. diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya.
    - b. Barang dimiliki oleh penjual.
    - c. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
    - d. Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
    - e. Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas
    - f. Harga barang tersebut jelas.
    - g. Barang secara fisik ada ditangan penjual

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

## 2. Konsep Pembiayaan Bermasalah

## a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibanya untuk membayar tanggunganya kepada kreditur. Semua pembiayaan bermasalah dalam kategori kolektibilitas 3,4,5 (kurang lancar, diragukan, dan macet).

Karakter pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang menunjukkan gejala melemah, pembiayaan yang pembayaran kewajibannya dalam keadaan berbahaya dan pembiayaan yang diragukan dapat dibayar lunas.<sup>10</sup>

## b. Bentuk Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Ketidaklancaran nasabah dalam pembayaran angsuran pokok maupun profit margin pembiayaan akan menyebabkan kolektibilitas pembiayaan. Bersamaan itu dikelompokkan secara umum menjadi lima macam yakni<sup>11</sup>:

#### a) Lancar

Angsuran pembiayaan setelah proses pengajuan disetujui:

- (1) Tidak ada tunggakan angsuran pokok, atau
- (2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 60 hari

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> http://muhammadnur-bugis.blogspot.com. 29 Juli 2010. Pukul 11.43

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 165

#### b) Perhatian Khusus

Pembiayaan bermasalah dikelompokkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari.

## c) Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Angsuran pembiayaan murabahah terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

## d) Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila nasabah yang bersangkutan tidak termasuk dalam kategori lancar dan kurang lancar. Akan tetapi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagihasil/profit margin, atau
- (2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam

#### e) Macet

Pembiayaan macet yakni:

(1) Tidak memenuhi krtiteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau

- (2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan dan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan
- (3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Arbitrase Syariah atau perusahaan asuransi kredit.

# 3. Sebab-sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah dapat digariskan sacara umum sebagai berikut<sup>12</sup>:

#### a) Faktor Internal

Penyebab faktor internal adalah penyebab yang diakibatkan oleh bagian-bagian yang ada didalam perusahaan sendiri dan penyebab utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

Munculnya kesulitan keuangan perusahaan yang diakibatkan dari faktor manajerial seperti: kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengwasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2002), 244

#### b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab-penyebab yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

# 4. Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

## a. Bank dan Perbankan Syariah

Kata Bank berasal Prancis dari kata *banque*, dan dari bhasa Itali *banco*, yang berarti peti/ lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian, uang, dan sebagainya. <sup>13</sup>

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya berupa penyaluran dana (pembiayaan) dan penyerapan dana, dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peradaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan<sup>14</sup>: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

#### b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 18

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang membedakan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk hukum dari BPRS sendiri dapat berupa dari salah satu bagian berikut<sup>15</sup>: 1) Perusahaan Daerah, 2) Koperasi, 3) Perseroan Terbatas, 4) Bentuk hukum atas suatu BPR hanya dapat didirikan seijin Direksi Bank Indonesia

# Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa, dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, 16 dan atau pendapat dalam bidang hukum (legal opinion). $^{17}$ 

Fatwa dalam ensiklopedi Islam adalah sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. 18 Dalam Ilmu Ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawabn yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.19

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) ,88

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ed., "Ensiklopedi Islam" jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1993), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Yusuf Qardawi, "Fatwa dalam Ketelitian dan Kecerobohan" cet. I, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), hlm.5.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid, "Ensiklopedi Islam".

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam" Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), 326-328.

6. Cara-cara Mengatasi Penurunan Kemampuan Bayar Angsuran Debitur

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah Bank harus memperhatikan dan mengevaluasi secara cermat terhadap calon debitur. Dan cara yang paling mudah yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan adalah menggunakan pedoman 5C yaitu: character, capacity, capital, collateral, dan condition. Serta melihat dari unsure 5C tersebut menganilis dengan cara beberapa apek yang dikenal 6A yaknir aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi, dan aspek financial.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian yang dialami pihak bank adalah melalui proses *Restrukturisasi*. Menurut Kasmir<sup>20</sup> upaya penyelamatan tersebut meliputi: *rescheduling, reconditioning, restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.

Peraturan yang mengatur adanya permasalahan pembiayaan bermasalah adalah diatur dalam PBI Nomor: 10/18/PBI/2008.
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dalam Fatwa DSN mengatur tentang upaya penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah yang terdiri enam (6) fatwa antara lain: *line facility*, potongan hutang pembiayaan murabahah, *rescheduling* pembiayaan murabahah, *reconditioning* pembiayaan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 115

murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

## 7. Konsep Fiqh tentang Ta'zir dan Ta'widh

Maksud ta'zir menurut terminology fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kafarat*-nya.<sup>21</sup> Ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan tersebut.

Ta'widh atau ganti rugi, dalam istilah modern saat ini yang diartikan dalam bahasa inggris *compensation*. Secara terminology ta'widh<sup>22</sup> adalah Pembayaran imbalan berbentuk wang yang diwajibkan ke atas kemudaratan yang berlaku yang disebabkan oleh pihak lain. Klasifikasi ta'widh dalam fiqh ada 2 hal yakni:

- Ta'widh yang dikenakan adalah berbentuk hukuman ta'zir yang bertujuan untuk menghalang.
- Ta'widh harta yang dikenakan adalah akibat dari kemudharatan yang berlaku.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sayyid Sabbiq, "Fiqh Sunnah jilid 3", diterjemahkan Nor Hasanudin, Lc, MA, dkk (Jakarta Pena Pundi Aksara, 2006), 491

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> http://usnazri.blogspot.com/2009/10/tawidh-compensation.html, 25 Oktober 2009